



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**NOMOR: 3.a/EKS/PKS/DN/IV/2020
NOMOR: KSO.35/UN15.1/KL/2020**

TENTANG

**KERJA SAMA OPERASIONAL KLINIK PRATAMA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENYANGGA UNTUK PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- VIKTOR B. LAISKODAT** : Gubernur Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- FREDRIK LUKAS BENU** : Rektor Universitas Nusa Cendana, yang berkedudukan di Jalan Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Cendana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dilanda Pandemi COVID-19 yang dalam penanganannya perlu dilakukan bersama Rumah Sakit Penyangga.
2. Klinik Pratama FK Undana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor 138/KEP/HK/2020 sebagai Rumah Sakit Penyangga COVID-19.
3. Dengan demikian dalam penanganan COVID-19 di Provinsi NTT perlu dilaksanakan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Universitas Nusa Cendana Kupang.

Pasal 1 **PENGERTIAN UMUM**

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar.
2. Rumah Sakit Penyangga Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Penyangga COVID-19 adalah Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang.
3. Sarana adalah bangunan Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang yang digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan COVID-19.
4. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang terdapat pada Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
6. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
7. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		

8. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
9. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Kerja Sama **PARA PIHAK** adalah:
 - a. Terlaksananya karantina rumah sakit dan isolasi dalam rangka membatasi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu tempat yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus COVID-19.
 - b. Tertanganinya COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan Kerja Sama **PARA PIHAK** adalah terbebasnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dari COVID-19.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergitas **PARA PIHAK** adalah Klinik Pratama Universitas Nusa Cendana.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Sinergitas **PARA PIHAK** adalah Kerja Sama Operasional Klinik Pratama Universitas Nusa Cendana sebagai Rumah Sakit Penyangga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		


Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama **PARA PIHAK** mencakup:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- e. Pelayanan; dan
- f. Pembiayaan.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas **PIHAK KESATU** terdiri atas:
 - a. memenuhi kebutuhan SDM, Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan dan BMHP Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang dalam rangka upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan proporsional;
 - b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang dalam rangka upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan;
 - c. menangani Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - d. Melaksanakan Pelayanan terkait COVID-19 secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** terdiri atas:
 - a. Pemenuhan Kualitas Pelayanan sesuai Standar;
 - b. Perlindungan hukum terhadap pelaksana Pelayanan apabila terdapat gugatan atau kasus hukum; dan
 - c. Perlindungan terhadap pelaksana pelayanan yang mengalami kecelakaan kerja.
- (3) Tugas **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Memimpin jalannya pelaksanaan pelayanan penanganan COVID-19 yang mencakup OTG, ODP dengan gejala ringan, PDP dengan gejala ringan dan Pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala dan gejala ringan;
 - b. merujuk ODP dengan gejala sedang dan berat, PDP dengan gejala sedang dan berat dan kasus terkonfirmasi COVID-19 gejala sedang dan berat;
 - c. merujuk spesimen sesuai standar;
 - d. melakukan komunikasi dengan rumah sakit rujukan dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
 - e. Melindungi Data dan Informasi terkait penanganan COVID-19; dan

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		

f. Melaksanakan Pelayanan terkait COVID-19 secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

(4) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** terdiri atas:

- a. Pemenuhan Kualitas Pelayanan sesuai Standar;
- b. Perlindungan hukum terhadap Pelaksana Pelayanan apabila terdapat gugatan atau kasus hukum;
- c. Perlindungan terhadap pelaksana pelayanan yang mengalami kecelakaan kerja; dan
- d. Membuat laporan secara berkala kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan pelayanan penanganan COVID-19 oleh Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang.


Pasal 7 HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang untuk OTG, ODP dengan gejala ringan, PDP dengan gejala ringan dan Kasus Terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan; dan
- b. mendapatkan laporan secara berkala terkait pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan SDM, Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan dan BMHP Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang dalam rangka upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan proporsional dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Rumah Sakit Penyangga FK Undana Kupang dalam rangka upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dari **PIHAK KESATU**; dan
- c. Mendapatkan penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari **PIHAK KESATU**.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		

Pasal 8
PELAKSANAAN

Dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini, secara teknis untuk **PIHAK KESATU** ditunjuk Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan untuk **PIHAK KEDUA** ditunjuk Klinik Pratama Universitas Nusa Cendana Kupang.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja Sama **PARA PIHAK** berlaku mulai sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan melakukan pembahasan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
PEMBIAYAAN


Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** secara Proporsional.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu Kerja Sama berakhir; atau
 - b. atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang ingin mengakhiri Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kerja Sama.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan keadaan yang terjadi di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai Nota Kesepakatan ini.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		

- (2) Yang termasuk keadaan memaksa atau *force majeure* meliputi namun tidak terbatas pada keadaan akibat bencana alam, wabah, huru-hara, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan, peperangan, atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan kerja sama ini.
- (3) Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan Nota Kesepakatan ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Dalam hal tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak lain yang tidak mengalami *force majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *force majeure*.
- (5) Segala biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (6) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali Tugas dan Tanggung Jawab sesuai dengan Nota Kesepakatan ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *force majeure* tersebut berakhir.

Pasal 13



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 14

ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pihak Kesatu			
Pihak Kedua			

Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PIHAK KEDUA,



FREDRIK LUKAS BENU

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua	